



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
6. Objek Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Objek PAT adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah;
8. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya;
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah;
10. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik;
11. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik;

BAB II

DASAR PENETAPAN NPA

Pasal 2

- (1) Dasar pengenalan PAT adalah NPA yang terdiri atas HAB dan BAT.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (4) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan kedalam komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot sebagai berikut:

- a. Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif, peringkat 4, bobot 16, memiliki skor 64, merupakan situasi terbaik (nilai tertinggi) di mana air tanah berkualitas bagus dan ada sumber air lain yang dapat diandalkan, memberikan bobot dan nilai akhir tertinggi dalam penilaian;

- b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif, peringkat 3, bobot 9, memiliki skor 27, merupakan situasi ini baik karena kualitas air tanah bagus, namun tidak adanya sumber alternatif menjadi kelemahan, sehingga peringkat dan bobotnya lebih rendah dari poin (a);
- c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif, peringkat 2, bobot 4, memiliki skor 8, merupakan kualitas air tanah buruk, namun adanya sumber alternatif dapat mengurangi risiko, sehingga peringkat dan bobotnya lebih rendah dari poin (b); dan
- d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif, peringkat 1, bobot 1, memiliki skor 1, merupakan situasi terburuk, di mana air tanah tidak baik dan tidak ada sumber lain, sehingga mendapatkan peringkat dan bobot terendah dalam penilaian.

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah terdiri atas:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah; dan
 - 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.

- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

Pasal 5

Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari Objek PAT.
- (2) Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak.
- (3) Meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pembayaran PAT bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Januari berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 November 2025
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PERHITUNGAN NPA

- a. Penetapan Nilai HAB.
HAB : Rp2.795,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- b. NPA.
 - 1. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0-50	16x60%=9,6	9,00x40%=3,60	13,20	2.795	36.894
		51-500	16x60%=9,6	13,50x40%=5,40	15,00	2.795	41.925
		501-1.000	16x60%=9,6	20,25x40%=8,10	17,70	2.795	49.472
		1.001-2.500	16x60%=9,6	30,38x40%=12,15	21,75	2.795	60.797
		>2.500	16x60%=9,6	45,56x40%=18,22	27,82	2.795	77.768
2	Kelompok 2	0-50	16x60%=9,6	7,00x40%=2,80	12,40	2.795	34.658
		51-500	16x60%=9,6	10,50x40%=4,20	13,80	2.795	38.571
		501-1.000	16x60%=9,6	15,75x40%=6,30	15,90	2.795	44.441
		1.001-2.500	16x60%=9,6	23,63x40%=9,45	19,05	2.795	53.250
		>2.500	16x60%=9,6	35,44x40%=14,18	23,78	2.795	66.454

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m ³)
3	Kelompok 3	0-50	16x60%=9,6	5,00x40%=2,00	11,60	2.795	32.422
		51-500	16x60%=9,6	7,50x40%=3,00	12,60	2.795	35.217
		501-1.000	16x60%=9,6	11,25x40%=4,50	14,10	2.795	39.410
		1.001-2.500	16x60%=9,6	16,88x40%=6,75	16,35	2.795	45.704
		>2.500	16x60%=9,6	25,31x40%=10,12	19,72	2.795	55.129
4	Kelompok 4	0-50	16x60%=9,6	3,00x40%=1,20	10,80	2.795	30.186
		51-500	16x60%=9,6	4,50x40%=1,80	11,40	2.795	31.863
		501-1.000	16x60%=9,6	6,75x40%=2,70	12,30	2.795	34.379
		1.001-2.500	16x60%=9,6	10,13x40%=4,05	13,65	2.795	38.157
		>2.500	16x60%=9,6	15,19x40%=6,08	15,68	2.795	43.814
5	Kelompok 5	0-50	16x60%=9,6	1,00x40%=0,40	10,00	2.795	27.950
		51-500	16x60%=9,6	1,50x40%=0,60	10,20	2.795	28.509
		501-1.000	16x60%=9,6	2,25x40%=0,90	10,50	2.795	29.348
		1.001-2.500	16x60%=9,6	3,38x40%=1,35	10,95	2.795	30.611
		>2.500	16x60%=9,6	5,06x40%=2,02	11,62	2.795	32.489

2. Air Tanah kualitas baik,tidak ada sumber air alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0-50	9x60%=5,4	9,00x40%=3,60	9,00	2.795	25.155
		51-500	9x60%=5,4	13,50x40%=5,40	10,80	2.795	30.186
		501-1.000	9x60%=5,4	20,25x40%=8,10	13,50	2.795	37.733
		1.001-2.500	9x60%=5,4	30,38x40%=12,15	17,55	2.795	49.058
		>2.500	9x60%=5,4	45,56x40%=18,22	23,62	2.795	66.029
2	Kelompok 2	0-50	9x60%=5,4	7,00x40%=2,80	8,20	2.795	22.919
		51-500	9x60%=5,4	10,50x40%=4,20	9,60	2.795	26.832
		501-1.000	9x60%=5,4	15,75x40%=6,30	11,70	2.795	32.702
		1.001-2.500	9x60%=5,4	23,63x40%=9,45	14,85	2.795	41.511
		>2.500	9x60%=5,4	35,44x40%=14,18	19,58	2.795	54.715
3	Kelompok 3	0-50	9x60%=5,4	5,00x40%=2,00	7,40	2.795	20.683
		51-500	9x60%=5,4	7,50x40%=3,00	8,40	2.795	23.478
		501-1.000	9x60%=5,4	11,25x40%=4,50	9,90	2.795	27.671
		1.001-2.500	9x60%=5,4	16,88x40%=6,75	12,15	2.795	33.965
		>2.500	9x60%=5,4	25,31x40%=10,12	15,52	2.795	43.390
4	Kelompok 4	0-50	9x60%=5,4	3,00x40%=1,20	6,60	2.795	18.447
		51-500	9x60%=5,4	4,50x40%=1,80	7,20	2.795	20.124
		501-1.000	9x60%=5,4	6,75x40%=2,70	8,10	2.795	22.640
		1.001-2.500	9x60%=5,4	10,13x40%=4,05	9,45	2.795	26.418
		>2.500	9x60%=5,4	15,19x40%=6,08	11,48	2.795	32.075

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m ³)
5	Kelompok 5	0-50	9x60%=5,4	1,00x40%=0,40	5,80	2.795	16.211
		51-500	9x60%=5,4	1,50x40%=0,60	6,00	2.795	16.770
		501-1.000	9x60%=5,4	2,25x40%=0,90	6,30	2.795	17.609
		1.001-2.500	9x60%=5,4	3,38x40%=1,35	6,75	2.795	18.872
		>2.500	9x60%=5,4	5,06x40%=2,02	7,42	2.795	20.750

3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0-50	4x60%=2,4	9,00x40%=3,60	6,00	2.795	16.770
		51-500	4x60%=2,4	13,50x40%=5,40	7,80	2.795	21.801
		501-1.000	4x60%=2,4	20,25x40%=8,10	10,50	2.795	29.348
		1.001-.500	4x60%=2,4	30,38x40%=12,15	14,55	2.795	40.673
		>2.500	4x60%=2,4	45,56x40%=18,22	20,62	2.795	57.644
2	Kelompok 2	0-50	4x60%=2,4	7,00x40%=2,80	5,20	2.795	14.534
		51-500	4x60%=2,4	10,50x40%=4,20	6,60	2.795	18.447
		501-1.000	4x60%=2,4	15,75x40%=6,30	8,70	2.795	24.317
		1.001-2.500	4x60%=2,4	23,63x40%=9,45	11,85	2.795	33.126
		>2.500	4x60%=2,4	35,44x40%=14,18	16,58	2.795	46.330

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m ³)
3	Kelompok 3	0-50	4x60%=2,4	5,00x40%=2,00	4,40	2.795	12.298
		51-500	4x60%=2,4	7,50x40%=3,00	5,40	2.795	15.093
		501-1.000	4x60%=2,4	11,25x40%=4,50	6,90	2.795	19.286
		1.001-2.500	4x60%=2,4	16,88x40%=6,75	9,15	2.795	25.580
		>2.500	4x60%=2,4	25,31x40%=10,12	12,52	2.795	35.005
4	Kelompok 4	0-50	4x60%=2,4	3,00x40%=1,20	3,60	2.795	10.062
		51-500	4x60%=2,4	4,50x40%=1,80	4,20	2.795	11.739
		501-1.000	4x60%=2,4	6,75x40%=2,70	5,10	2.795	14.255
		1.001-2.500	4x60%=2,4	10,13x40%=4,05	6,45	2.795	18.033
		>2.500	4x60%=2,4	15,19x40%=6,08	8,48	2.795	23.690
5	Kelompok 5	0-50	4x60%=2,4	1,00x40%=0,40	2,80	2.795	7.826
		51-500	4x60%=2,4	1,50x40%=0,60	3,00	2.795	8.385
		501-1.000	4x60%=2,4	2,25x40%=0,90	3,30	2.795	9.224
		1.001-2.500	4x60%=2,4	3,38x40%=1,35	3,75	2.795	10.487
		>2.500	4x60%=2,4	5,06x40%=2,02	4,42	2.795	12.365

4. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0-50	1x60%=0,6	9,00x40%=3,60	4,20	2.795	11.739
		51-500	1x60%=0,6	13,50x40%=5,40	6,00	2.795	16.770
		501-1.000	1x60%=0,6	20,25x40%=8,10	8,70	2.795	24.317
		1.001-2.500	1x60%=0,6	30,38x40%=12,15	12,75	2.795	35.642
		>2.500	1x60%=0,6	45,56x40%=18,22	18,82	2.795	52.613
2	Kelompok 2	0-50	1x60%=0,6	7,00x40%=2,80	3,40	2.795	9.503
		51-500	1x60%=0,6	10,50x40%=4,20	4,80	2.795	13.416
		501-1.000	1x60%=0,6	15,75x40%=6,30	6,90	2.795	19.286
		1.001-2.500	1x60%=0,6	23,63x40%=9,45	10,05	2.795	28.095
		>2.500	1x60%=0,6	35,44x40%=14,18	14,78	2.795	41.299
3	Kelompok 3	0-50	1x60%=0,6	5,00x40%=2,00	2,60	2.795	7.267
		51-500	1x60%=0,6	7,50x40%=3,00	3,60	2.795	10.062
		501-1.000	1x60%=0,6	11,25x40%=4,50	5,10	2.795	14.255
		1.001-2.500	1x60%=0,6	16,88x40%=6,75	7,35	2.795	20.549
		>2.500	1x60%=0,6	25,31x40%=10,12	10,72	2.795	29.974
4	Kelompok 4	0-50	1x60%=0,6	3,00x40%=1,20	1,80	2.795	5.031
		51-500	1x60%=0,6	4,50x40%=1,80	2,40	2.795	6.708
		501-1.000	1x60%=0,6	6,75x40%=2,70	3,30	2.795	9.224
		1.001-2.500	1x60%=0,6	10,13x40%=4,05	4,65	2.795	13.002
		>2.500	1x60%=0,6	15,19x40%=6,08	6,68	2.795	18.659

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%P)	BAT 60%S+40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB×BAT) (Rp/m ³)
5	Kelompok 5	0-50	1x60%=0,6	1,00x40%=0,40	1,00	2.795	2.795
		51-500	1x60%=0,6	1,50x40%=0,60	1,20	2.795	3.354
		501-1.000	1x60%=0,6	2,25x40%=0,90	1,50	2.795	4.193
		1.001-2.500	1x60%=0,6	3,38x40%=1,35	1,95	2.795	5.456
		>2.500	1x60%=0,6	5,06x40%=2,02	2,62	2.795	7.334

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI